

**PERBANDINGAN MEKANISME PENGAJUAN PEMBIAYAAN RAHN DI  
BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG SIDOHARJO  
PRA DAN KETIKA COVID-19**

**Choirul Huda<sup>1</sup>, Moh. Ah. Subhan ZA<sup>2</sup>, Mochammad Afif<sup>3</sup>**

Universitas Islam Lamongan

Email: [huda.danang123@gmail.com](mailto:huda.danang123@gmail.com) , [ma.subhan.za@gmail.com](mailto:ma.subhan.za@gmail.com) ,  
[afif.karekso@gmail.com](mailto:afif.karekso@gmail.com)

***Abstract:** it is known from economic developments in Indonesia that there are obstacles related to the financing process, especially in the BMT cooperative institution, there are also obstacles, for the mechanism for submitting financing there are also obstacles, but now when there is Covid-19 it has been limited regarding the submission of rahn financing for new members and applies to old members. So the study took the title Comparison of the Mechanism of Submission of rahn financing at BMT Mandiri Sejahtera Sidoharjo Branch before and during the covid-19 period with a research focus (1) How is the comparative analysis of the mechanism for submitting rahn financing before and during covid-19? Using this type of qualitative research with a narrative analysis approach. The results of this study, for before and during the Covid-19 pandemic, BMT Mandiri Sejahtera was still running according to the previous provisions, only related to the problem of applying for financing at BMT Mandiri Sejahtera Sidoharjo Branch, new members who joined could not apply for financing and only valid for old members.*

***keywords:** mechanism, financing application, rahn, covid-19*

## **A. PENDAHULUAN**

Secara umum, lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau, lembaga syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam.<sup>1</sup>

Syari'ah Islam memerintahkan umatnya agar saling tolong menolong dalam segala hal, salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemberian atau pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur atau orang yang memberikan pinjaman agar jangan sampai ia dirugikan. Oleh

---

<sup>1</sup> Misbahul Khoir ZA., Moh. Ah. Subhan, "Efektifitas Prosedur Pembiayaan Akad Rahn Di KSPPS Karomah Balongpanggang Di Era Pandemi (Covid 19)," *Adilla: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021). 2.

sebab itu, pihak kreditur diperbolehkan meminta barang kepada debitur sebagai jaminan atau pinjaman yang telah diberikan kepadanya.<sup>2</sup>

Menurut UU No. 1 Tahun 2013, lembaga keuangan Mikro (LKM) adalah keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan atau dengan deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah. Penyimpanan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.<sup>3</sup> *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan uang untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>4</sup>

Gadai-menggadai sendiri sudah merupakan kebiasaan sejak zaman dahulu kala dan sudah dikenal dalam adat kebiasaan. Gadai sendiri telah ada sejak zaman Rasulullah Saw, dan Rasulullah sendiri pun telah mempraktekannya. Tidak hanya ketika zaman Rasulullah saja, tetapi gadai juga masih berlaku hingga sekarang. Terbukti dengan banyaknya lembaga-lembaga yang menaungi masalah dalam gadai itu sendiri, seperti pegadaian itu tidak dilarang, namun harus sesuai dengan syariat Islam, seperti tidak memungut bunga dalam praktik yang dijalankan.<sup>5</sup>

Pada saat ini untuk perkembangan ekonomi khususnya di Negara Indonesia sendiri telah mengalami penurunan dengan diakibatkan oleh faktor wabah pandemi *covid-19* yang semakin hari semakin berkembang, yang mana wabah ini menyebabkan proses pembiayaan di berbagai koperasi simpan pinjam yang ada di Negara Indonesia mengalami kendala dalam proses pelaksanaannya. Dengan kondisi seperti ini, pastinya untuk pengajuan pembiayaan akad *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo mengalami kendala dalam pelaksanaan

---

<sup>2</sup> Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018). 175.

<sup>3</sup>Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah* (Malang: Empat Dua, 2016). 144.

<sup>4</sup>Ibid. 255.

<sup>5</sup> Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah." 175.

system pembiayaannya, yang mana dulu sebelum adanya wabah *covid-19* masih terlihat seorang nasabah yang datang langsung ke BMT untuk mengadakan pengajuan pembiayaan akad *rahn*, akan tetapi semenjak adanya wabah pandemic *covid-19* sudah di batasi orang untuk keluar rumah, jadi dari nasabah yang dulunya masih menggunakan pembiayaan akad *rahn* sekarang mulai berkurang, sesuai dari informasi yang telah disampaikan oleh pihak karyawan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan.<sup>6</sup>

Ada 1 (satu) rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, Bagaimana analisa perbandingan mekanisme pengajuan pembiayaan *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo pra dan ketika *covid-19*?

## B. Landasan Teori

### Konsep Rahn: Pengertian dan Dasar Hukum

Menurut Wahbah Zuhaily rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimahnya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Menurut Sayyid Sabiq, rahn adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, rahn yang dimaksudkan adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Dengan begitu jaminan tersebut berkaitan erat dengan utang piutang.<sup>7</sup>

Rahn adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi utang. Pemberi utang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, maka sisanya harus dikembalikan kepada pengutang, namun bila kurang dari jumlah utang, pihak pengutang harus menambahnya agar utang tersebut terbayar lunas.<sup>8</sup>

Ketentuan hukum atas rahn di Indonesia berdasarkan (FatwaDSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang rahn ). Fatwa tersebut mengatur pengertian dan ketentuan rahn , bahwa akad rahn pada prinsipnya dibolehkan dalam Islam. Ketentuan secara umum pada fatwa tersebut adalah: murtahin

---

<sup>6</sup>Risty Wahyuning T, "Wawancara" (Lamongan, 2020).

<sup>7</sup> Luluk Wahyu Roficoh, "Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah," *Jurnal Masharif al-Syariah* 3, no. 2 (2018). 28.

<sup>8</sup> ZA., Moh. Ah. Subhan, "Efektifitas Prosedur Pembiayaan Akad Rahn Di KSPPS Karomah Balongpanggung Di Era Pandemi (Covid 19)." 4.

(penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.<sup>9</sup>

Akad rahn pada pegadaian syariah haruslah memenuhi ketentuan mengenai rukun dan syarat terbentuknya suatu akad. Rukun akad adalah ketentuan yang wajib ada dalam suatu akad atau transaksi, sedangkan syarat adalah ketentuan yang wajib ada dan berfungsi untuk melengkapi rukun. 19 Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu: syarat terjadinya akad (syuruth al in'iqad), syarat keabsahan akad (syuruth ash-shihhah), syarat terjadinya akibat hukum akad (syuruthan nafadz) dan syarat mengikatnya akad (syarthul luzum).<sup>10</sup>

### Syarat Akad

Beberapa unsur dalam akad yang kemudian dikenal sebagai rukun tersebut masing-masing membutuhkan syarat agar akad dapat terbentuk dan mengikat antar pihak. Beberapa syarat tersebut meliputi :<sup>11</sup>

- 1) Syarat terbentuknya akad dalam Hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama al-syuruth al-in'iqad. Syarat ini terikat dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, yaitu : Pihak yang berakad, disyaratkan tamyiz dan berbilang., Shighat akad (pernyataan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan kabul dan dilakukan dalam satu majlis akad, Obyek akad dalam diserahkan dapat ditentukan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki), Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.
- 2) Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat in'iqad tersebut dipenuhi. Setelah rukun akad terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan akad terbentuk maka akad sudah terwujud. Akan tetapi ia belum dipandang sah jika tidak memenuhi syarat syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad, yaitu : Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Jika pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap fasid, Penyerahan obyek tidak menimbulkan mudharat, bebas dari gharar, adalah tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad, bebas dari riba.

---

<sup>9</sup> Rudi Satria. Z. and Zainuddin, "Implementasi (Rahn) Pada PT. LKMS BMT ALMabruk Baitusangkar Perspektif Fikih Ekonomi," *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020). 184.

<sup>10</sup> dan Zahratul Idami Ihyannisak Zain, Syahrizal Abbas, "Klausula Akad Rahn Dari Perspektif Hukum Islam Dan Urgensi Notaris Dalam Penyusunannya," *Jurnal Hukum lus Quia lustum Faculty of Law* 26, no. 2 (2019). 416.

<sup>11</sup> Savira Nurul Annisa Nidaul Izzah, "Prosedur Pengajuan Akad Rahn Pada Emas Batangan Di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Rawamangun," *Jurnal Abiwara* 1, no. 1 (2019). 30.

### **Mekanisme**

Pengertian mekanisme menurut beberapa para ahli Menurut Mulyadi mekanisme adalah Suatu urutan kegiatan biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Menurut Irra Crisyanti mekanisme adalah Tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir.<sup>12</sup>

### **Pembiayaan**

Menurut M. Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan orang lain. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan: "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah menyediakan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."<sup>13</sup>

Menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman-pinjaman antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan, atau bagi hasil. Berdasarkan penjelasan diatas pembiayaan adalah penyediaan uang yang digunakan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan syarat peminjam harus melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.<sup>14</sup>

### **Covid-19**

---

<sup>12</sup> Misbahul Khoir, "Akad Gadai (Rahn) Pada Pembiayaan Syari'ah (Analisis SWOT Pada KSPPS Karomah Di Pacuh Balongpanggang Gresik)," *Jurnal Akademika* 14, no. 1 (2020). 88.

<sup>13</sup> Ibid. 400-401.

<sup>14</sup> Dwi Anggraeni Saputri and - Rida Kharisma Dewi, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Way Halim 2016-2018," *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya* 5, no. 2 (2020). 99.

*Covid-19* merupakan sekumpulan virus yang berasal dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Virus ini dapat menyerang hewan dan juga manusia dan pada manusia gejalanya berupa infeksi yang serupa dengan penyakit SARS dan MERS, hanya saja *Covid-19* bersifat lebih masif perkembangannya. Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga membuat rilis panduan yang bersifat sementara sesuai dengan instrumen International Health Regulation 2005, seperti panduan tentang surveilans dan respons, diagnosis via laboratorium, manajemen klinis, tindakan preventif dan tindakan pengendalian infeksi, komunikasi risiko, pola perawatan untuk pasien dengan status dalam pengawasan atau terduga terinfeksi Covid-19, dan pemberdayaan khalayak.<sup>15</sup>

*Corona virus* merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Corona virus tergolong *ordo Nidoverales*, keluarga *coronaviridae*. Struktur corona virus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen.<sup>16</sup>

### C. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di Kota Lamongan Jawa Timur, tepatnya di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur cabang Pasar Sidoharjo Lamongan yang beralamatkan di JL. Raya Pasar Sidoharjo Blok VI A No. 13-14 Lamongan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berhubungan dengan data non angka yang bersifat deskriptif, seperti struktur organisasi perusahaan dan gambaran umum perusahaan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan pada jangka waktu bulan maret 2021 sampai mei 2021. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan kepala cabang BMT Mandiri Sejahtera cabang Sidoharjo

---

<sup>15</sup> Idah Wahidah, "Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan," *Jurnal Manajemen dan Organisasi* 11, no. 3 (2020). 180.

<sup>16</sup> Yuliana, "Corona Virus Diseases," *Wellness and Healthy* 2, no. 1 (2020). 189.

terkait perbandingan mekanisme pengajuan pembiayaan *rahn* pra dan ketika *covid-19*.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

Dalam mendapatkan hasil penelitian tentang perbandingan mekanisme pengajuan pembiayaan *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo pra dan ketika *covid-19*, peneliti telah melakukan penelitian untuk menemukan substansi dari permasalahan yang terkait tentang perbandingan mekanisme pengajuan pembiayaan *rahn* pra dan ketika *covid-19*.

Mekanisme pengajuan pembiayaan akad *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera cabang Sidoharjo dilakukan supaya mengetahui system atau prosedur pelaksanaan akad *rahn* tersebut, apakah dalam masa pra dan ketika pandemic *covid-19* mekanisme pengajuan pembiayaan *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera cabang Sidoharjo ini ada perbandingan apa persamaan. Berikut ini merupakan mekanisme pengajuan pembiayaan akad *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera cabang Sidoharjo Lamongan:

#### **Perbandingan mekanisme pengajuan pembiayaan akad *rahn* pra dan ketika pandemic *covid-19***

Terkait mekanisme pengajuan pembiayaan akad *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan ini terdapat kebijakan dari kepala pusat BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur terkait kejadian yang sekarang adanya wabah pandemic *covid-19*, maka kepala pusat menghimbau kepada seluruh kepala cabang BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur untuk melakukan rapat mengenai kebijakan pengajuan pembiayaan di masa pandemic *covid-19* ini, mengenai hasil rapat tersebut maka terdapat kebijakan bahwa untuk anggota baru yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan akad *rahn* tidak bisa dan hanya bisa bagi yang anggota lama. Dengan adanya kebijakan seperti ini, maka pihak BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan hanya memberikan pembiayaan bagi anggota lama saja, karena bisa di ketahui terkait perkembangannya dan dengan adanya kebijakan ini menjaga agar pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan bisa tetap berjalan dengan baik. Alasan terkait pengajuan pembiayaan ini kenapa bagi anggota baru tidak bisa melakukan pengajuan, dikarenakan dari lembaga BMT mengantisipasi adanya kemacetan pembiayaan Karena usaha yang mereka kembangkan lagi sepih dan untuk modal usaha yang mereka gunakan apabila dalam masa pandemic mengalami macet.

Peraturan ini di buat karena adanya kejadian, sehingga kepala pusat BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur mengambil kebijakan ini untuk menghindari resiko yang akan terjadi. Dari hasil rapat yang di lakukan oleh kepala pusat dengan para seluruh kepala cabang BMT Mandiri Sejahtera Jawa timur khususnya BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan mempertimbangkan terkait pengajuan pembiayaan akad *rahn* ketika di masa pandemic *covid-19* hanya boleh dilakukan oleh anggota lama dan anggota baru tidak boleh, sebagai mana kebijakan yang di keluarkan tersebut, terdapat beberapa pertimbangan, yaitu:

- 1) Lembaga BMT Mandiri Sejahtera tidak bisa membiayai seseorang yang usahanya tidak berjalan di masa pandemic *covid-19*
- 2) Lembaga BMT Mandiri Sejahtera juga mengantisipasi apabila ingin memberikan pengajuan pembiayaan kepada anggota baru dan tidak bisa melakukan pembayaran di sebabkan karena mengalami kemacetan
- 3) Tidak memungkinkan untuk pembiayaan perekonomian dengan keadaan seperti ini, karena keadaan tidak kondisional serta keadaan masih sulit dan beresiko.

#### **Akad pengajuan pembiayaan yang digunakan**

Terkait untuk akad pembiayaan *rahn* yang dilakukan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan ini menggunakan 2 akad, yaitu akad *Qordh* dan akad *Ijarah*. Yang mana akad *qardh* adalah akad yang memberikan hutang kepada anggota tanpa kita meminta imbalan apapun dari mereka. Sedangkan untuk akad *ijarah* adalah jasa perawatan barang, yang mana anggota tersebut setiap bulannya kita mintai biaya ujroh atas jasa perawatan barang tersebut yang di lakukan oleh pihak BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan.

#### **Mekanisme pengajuan pembiayaan**

Untuk mekanisme pengajuan pembiayaan akad *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan, bagi anggota yang sudah gabung dengan BMT Mandiri Sejahtera, maka langsung datang saja ke kantor BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo dengan membawa persyaratannya dan disetorkan kepada kepala cabang pembiayaan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan untuk mendapatkan tindak lanjut terkait pembiayaan yang anggota ingin ajukan.

#### **E. Simpulan**

Terkait untuk perbandingan mekanisme pengajuan pembiayaan akad *rahndi* BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan pra dan ketika pandemic *covid-19*, bahwa bagi anggota baru yang ingin mengajukan pembiayaan di masa pandemic *covid-19* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo tidak bisa dan hanya bisa dilakukan oleh anggota lama, karena mengetahui kondisi pandemic *covid-19* ini yang makin berkembang, maka pihak BMT membuat kebijakan tersebut mengenai pengajuan pembiayaan akad *rahn*, dalam masa pandemic tentunya mengalami macet. Oleh karena itu di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sidoharjo Lamongan terkait mekanisme pengajuan pembiayaan akad *rahn* di masa pandemic tidak ada.

#### **F. Saran**

Agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia ekonomi syariah khususnya bagi praktisi dan akademis, maka dipandang perlu untuk mengadakan penelitian lanjutan yang berpijak dari hasil penelitian ini, yaitu: saran bagi peneliti lebih lanjut agar dapat melakukan penelitian ini hanya mengambil satu pokok bahasan pada perbandingan mekanisme pengajuan pembiayaan *rahn* pra dan ketika *covid-19* di BMT Mandiri Sejahtera Lamongan. Selain itu, penelitian ini hanya membatasi pada perbandingan mekanisme pengajuan pembiayaan *rahn* pra dan ketika *covid-19*. Maka dari itu diharapkan ada penelitian lebih lanjut mengenai model atau pembahasan lainnya yang lebih mendalam dan menarik.

### Daftar Rujukan

- Idah Wahidah. "Pandemik Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Berbagai Upaya Pencegahan." *Jurnal Manajemen dan Organisasi* 11, no. 3 (2020).
- Ihyannisak Zain, Syahrizal Abbas, dan Zahratul Idami. "Klausula Akad Rahn Dari Perspektif Hukum Islam Dan Urgensi Notaris Dalam Penyusunannya." *Jurnal Hukum lus Quia lustum Faculty of Law* 26, no. 2 (2019).
- Khoir, Misbahul. "Akad Gadai (Rahn) Pada Pembiayaan Syari'ah (Analisis SWOT Pada KSPPS Karomah Di Pacuh Balongpanggang Gresik)." *Junal Akademika* 14, no. 1 (2020).
- Kina, Amilis. "Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BMT Syari'ah Pare." *Jurnal An-Nisbah* 03, no. 02 (2017).
- Nidaul Izzah, Savira Nurul Annisa. "Prosedur Pengajuan Akad Rahn Pada Emas Batangan Di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Rawamangun." *Jurnal Abiwarra* 1, no. 1 (2019).
- Roficoh, Luluk Wahyu. "Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah." *Jurnal Masharif al-Syariah* 3, no. 2 (2018).
- Saputri, Dwi Anggraeni, and - Rida Kharisma Dewi. "Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Way Halim 2016-2018." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya* 5, no. 2 (2020).
- Surepno. "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018).
- Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua, 2016.

T, Risty Wahyuning. "Wawancara," 2020.

Yuliana. "Corona Virus Diseases." *Wellness and Healthy* 2, no. 1 (2020).

Z., Rudi Satria., and Zainuddin. "Implementasi (Rahn) Pada PT. LKMS BMT ALMabruk Baitusangkar Perspektif Fikih Ekonomi." *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020).

ZA., Moh. Ah. Subhan, Misbahul Khoir. "Efektifitas Prosedur Pembiayaan Akad Rahn Di KSPPS Karomah Balongpanggang Di Era Pandemi (Covid 19)." *Adilla: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021).